

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memasarkan produk berupa jasa mempunyai peran utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yaitu mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (defisit). Selain itu bank juga sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas keuangan.

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat sepertinya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Definisi bank yang dikutip di bawah ini ditekankan pada tugas dan usaha bank. Menurut Kasmir (2003:1), “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.”

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Martono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan* lain yang mengutip pernyataan dari G.M Velyn Stuart dalam bukunya *Bank Politic* mengatakan bahwa, “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”. (2003:20).

Masih dalam tulisan Hasibuan (2005) yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam berbagai buku perbankan, suatu bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara bank tidak lepas dari masalah keuangan.

### 2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 7 disebutkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


Sudarsoso (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi *Al-Qur'an, Hadist, Qyas* dan *Ijma'* para ulama.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan uang atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha, pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *mudarabah* (*trust financing*) dan *musyarakah* (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).

Peran dan fungsi perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai penerima dana titipan nasabah.
- b. Sebagai manajer investasi.
- c. Sebagai investor.
- d. Sebagai penyedia jasa pembayaran selama tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Sebagai pengelola dana kebijakan, Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS).

Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil maka kondisi besar kecilnya bagi hasil tergantung pada besar kecilnya jual-beli yang dilakukan. Artinya semakin tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual-beli yang dilakukan maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh dan begitu pula sebaliknya. Bisa jadi secara sederhana perbankan syariah menerapkan konsep “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing”.



**Tabel 2.1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu kad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Muhammad (2005)

**Tabel 2.2. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional**

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Lembaga	Hukum Islam dan	Hukum Positif
Penyelesaian Sengketa	Positif	
Struktur Organisasi	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANK)

	yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan PDS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual-beli, sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit Oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

Sumber : Muhammad (2005)

### 2.1.3. Konsep Dasar Transaksi Syariah

Efisiensi mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtisar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. Keadilan , mengacu pada hubungan yang tidak mendzalimi (menganiaya), saling mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik **untung** maupun rugi. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan perbankan syariah adalah:

- a. Transaksi yang tidak mengandung *riba*'
- b. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*)
- c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa(*ijarah*)

- d. Transaksi yang tujuan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
- e. Transaksi deposito, tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*)

#### 2.1.4. Prinsip Bank Syariah

Pemahaman tentang konsep perbankan syariah sering terjadi berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Pada prinsipnya konsep dalam ekonomi syariah adalah berlandaskan pada aturan dasar yaitu berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Konsep ini menempatkan aturan bagaimana seseorang merasa dirinya adalah bagian dari organisasi tersebut.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah antara lain (Nadrattuzaman, 2006):

- a. Prinsip *Al Ta'awun*, yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.
- b. Prinsip menghindari *Al Ikhtina* yaitu dana berhenti, membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Jika selama ini mereka yang berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional merasa bukan bagian dari keluarga besar organisasi tersebut ,

namun dalam konsep manajemen perbankan syariah bagaimana setiap orang berhubungan dengan lembaga tersebut terpedulikan dan ikut merasakan setiap proses perkembangan maju dan mundurnya organisasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Selanjutnya pada ayat 12 dijelaskan bahwa, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker, yaitu : (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan yakni nasabah menyimpan dana, pengguna dana dan bank



memiliki hak, kewajiban, beban resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Ada catatan yang harus diingat bahwa dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman, maka perbankan syariah menerapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami atau disepakati, seperti dalam pembiayaan sebuah proyek atau berbagai jenis kegiatan bisnis lainnya. Atau dengan kata lain sebuah ketentuan dibuat untuk menjadi dasar dalam mengawasi suatu kegiatan.

Proyek yang dibiayai oleh bank syariah tentunya merupakan proyek yang jelas mengandung beberapa hal pokok antara lain:

- a. Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal
- b. Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat
- c. Proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank maupun mitra usahanya.

Dampak lebih jauh diharapkan adalah proyek yang dibiayai tersebut jangan hanya menguntungkan satu golongan orang saja namun juga menguntungkan bagi banyak orang atau membawa kemakmuran pada berbagai pihak, seta bersifat berkelanjutan (*suistainable*).

### **2.1.5. Produk Perbankan Syariah**

Maka dalam konteks perbankan syariah ini kiranya setiap produk perbankan yang diciptakan ini bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada umat Islam

dalam berurusan dengan dunia perbankan. Kenyamanan yang dimaksud disini artinya kenyamanan duniat dan akhirat.

Produk perbankan syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian (Nadrattuzaman, 2006) yaitu sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam penghimpunan dana disini perbankan syariah menerapkan 2 (dua) prinsip yaitu:

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta adalah titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Rekening tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa penitipan dana. Bank mendapatkan ijin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan dari penggunaan dana

akan dibagi dengan nasabah dengan pembagian yang disepakati pada awal perjanjian. Bank juga menjamin pembayaran kembali pada semua simpanan nasabah.

3) Rekening investasi umum

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqoh*, dimana bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *baitul maal*. Variasi waktu simpanan bisa 1, 3, 6, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini, kerugian ditanggung nasabah dan bank akan kehilangan keuntungan.

4) Rekening investasi umum

Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi. Bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegosiasikan kasus per kasus.

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Adapun bagian penyaluran dana (*financing*) yang memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan dimana ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1) Pembiayaan prinsip bagi hasil

a. *Musyarakah*, merupakan transaksi yang dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai

aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

- b. *Mudharabah*, merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari *mudharib*. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari salah satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al muqayyah*.

## 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- a. *Murabahah*, yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan maupun sekaligus.
- b. *Ba'as Salam*, yaitu kontrak jual beli dimana nasabah bertindak sebagai penjual, sementara bank sebagai pembeli barang yang

diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.

- c. *Bai' Al Isthisna'*, yaitu produk yang menyerupai produk salam. Sistem pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- d. *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina*, yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa, sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilan sudah termasuk harga pokok barang disebut *ijarah wa iqtina*.

c. Produk Jasa (*service*)

- 1) *Rahn*, merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- 2) *Wakalah*, merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*Letter of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

- 3) *Kafalah*, merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.
- 4) *Hawalah*, merupakan akad pemindahan utang piutang. Akad ini dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak yang terkait.
- 5) *Ju'alah*, merupakan akad pemberian imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan *fee* sebagai imbalannya.

#### 2.1.6. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana Bank Syariah untuk keperluan operasionalnya berasal dari:

- a. Modal Inti (*core capital*) adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan kas dan laba ditahan.
- b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*) adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil.
- c. Titipan (*wadiah*) adalah simpanan nasabah tanpa imbalan.

#### 2.1.7. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu (Syafi'i Antonio, 2001):

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **2.1.8. Laporan Keuangan Perbankan Syariah**

Laporan keuangan sebuah perbankan dijadikan alat untuk menilai kondisi keuangan perbankan tersebut baik untuk penggunaan analisis secara jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan keuangan dibuat oleh akuntan yang menjadi gambaran informasi akuntansi dan informasi akuntansi menjadi informasi keuangan. Selanjutnya itu yang dijadikan dasar untuk menganalisis kondisi perbankan tersebut.

Disisi lain Farid dan Siswanti mengatakan “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”.

Lebih lanjut Munawir mengatakan “Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Secara lebih tegas Sofyan Assauri “Laporan keuangan merupakan laporan petanggung jawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya”. Ini sejalan yang dikemukakan Farid Harianto dan Siswanto Sudomo yakni “Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”. Pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak berkepentingan. Ini ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa “Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Leopold and John bahwa “*Financial statement analysis applies analytical tools and techniques to general purpose financial statements and related data to derive estimates and inferences useful in business decision*”.

Menurut ketentuan pemerintah, kegiatan usaha suatu bank harus dinyatakan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dan dilaporkannya kepada masyarakat dan otoritas moneter sebagai pengawas perbankan nasional. Laporan keuangan bank syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan laporan perubahan dana investasi terkait, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqah), laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dihasilkan bank diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen bank kepada



seluruh *stakeholder* bank. Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Dimana masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri-sendiri untuk mengetahui hasil interpretasi dari laporan keuangan tersebut. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank (Kasmir, 2004 : 241) antara lain:

- a. Bagi pemegang saham, laporan keuangan bank digunakan untuk mengetahui kemajuan bank yang dikelola oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan bank dapat dilihat dalam menciptakan laba, pengembangan aset dan usaha, serta dapat memberikan gambaran tentang jumlah deviden yang akan diterima.
- b. Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan dan peranan perbankan dalam pengembangan sektor industri.
- c. Laporan keuangan bagi manajemen digunakan untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dari pengembangan aset yang dimiliki. Selain itu, laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai penilaian pemilik untuk memberikan kompensasi dan kepercayaan kepada pihak manajemen bank mengelola bank pada periode berikutnya.
- d. Bagi karyawan, melalui laporan keuangan dapat mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan demikian karyawan dapat memahami kinerja mereka, sehingga apabila bank mengalami keuntungan,

maka diharapkan ada peningkatan kesejahteraan, tetapi apabila bank mengalami kerugian maka karyawan perlu melakukan perbaikan.

- e. Bagi masyarakat, laporan keuangan dapat digunakan sebagai suatu jaminan terhadap uangnya yang disimpan di bank. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana tergantung dengan kondisi bank yang bersangkutan.

Tujuan informasi keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, bagi pemakai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan tambahan sebagai berikut (Muhammad, 2005:334):

- a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana investasi.
- c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

#### **2.1.9. Penilaian Rentabilitas**

Rentabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase (Malayu SP. Hasibuan, 2005: 100). Analisa

rasio rentabilitas merupakan alat ukur untuk menganalisis atau mengukur tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank, selain untuk mengukur kinerja, rasio-rasio dalam kategori ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah (Muhammad, 2005: 265). Sistem pembukuan akuntansi sangat diperlukan oleh semua lembaga keuangan untuk mencatat semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang bersangkutan biasanya setahun sekali pada akhir tahun periode akuntansi. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penelitian adalah laporan keuangan bank syariah di Indonesia.

Menurut paket kebijaksanaan 28 Februari 2004 (Paktri 28/2004), penilaian rentabilitas bank didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan laba/rugi dalam enam tahun terakhir dan laba/rugi yang diperkirakan. Masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari posisi laba/rugi menurut pembukuan, rentabilitas bank dinilai:
  - 1) Sehat apabila laba atau *break event point*.
  - 2) Cukup sehat apabila rugi yang besarnya tidak melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor
  - 3) Kurang sehat apabila rugi lebih dari 5% dari jumlah modal yang disetor tetapi tidak melebihi 25%.
  - 4) Tidak sehat apabila rugi yang besarnya lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor.
- b. Ditinjau dari rata-rata dan perkembangannya selama enam tahun terakhir, rentabilitas bank dinilai:
  - 1) Sehat apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan tren membaik

- 2) Cukup sehat apabila rata-rata laba dengan tren memburuk
  - 3) Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan tren membaik, dengan catatan setiap tahun kerugian berkurang
  - 4) Tidak sehat apabila menunjukkan angka rata-rata rugi dengan tren konstan atau memburuk
- c. Ditinjau dari laba atau rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai:
- 1) Sehat apabila laba atau rugi yang diperkirakan menunjukkan laba
  - 2) Cukup sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan pada bulan penilaian menunjukkan break even point atau rugi dalam jumlah sama atau lebih kecil dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya.

#### **2.1.10. Rasio Keuangan (Variabel Teoritis Penelitian)**

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Rasio merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.

Secara sederhana rasio (*ratio*) disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Penggunaan kata rasio sangat fleksibel penempatannya, dimana itu sangat dipengaruhi oleh apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu disesuaikan dengan wilayah keilmuannya.

Rasio keuangan atau *Financial Ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik pada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.

Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai dan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan, misalnya kondisi kinerja perusahaan selama 12 (dua belas ) tahun untuk kemudian diprediksi selama 10 s/d 12 tahun ke depan, namun analisa seperti ini jarang dilakukan. Alasannya adalah belum tentu kondisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang turut menyebabkan perubahan pada kondisi keuangan seperti kondisi mikro dan makro ekonomi baik yang terjadi ditingkat domestik dan internasional.

Analisis rasio keuangan dimuali dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca (*balance sheet*), perhitungan laba-rugi (*income statement*), dan laporan arus kas (*cash flow statement*). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk, atau melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan memberikan manfaat kepada pengguna apabila laporan keuangan tersebut dianalisa lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Analisa laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan, analisa rasio keuangan dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan atas kegiatan operasional yang dilakukan.

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen likuiditas dan rentabilitas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan (Payamta, Machfoedz :1999). Demikian juga kinerja manajemen bank syariah yang mencakup manajemen permodalan, likuiditas, efisiensi, aktiva produktif dan rentabilitas (Muhammad, 2005).

#### **a. Profitabilitas (ROA)**

Profitabilitas sangat penting bagi perbankan , karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan (CAR), manajemen kualitas aktiva (NPF), manajemen rentabilitas (BOPO) dan manajemen likuiditas (FDR) pada akhirnya akan mempengaruhi dan

bertujuan pada perolehan laba (profitabilitas) atau *return* pada perusahaan perbankan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan perbankan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. Sementara faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar perusahaan) meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah faktor dari internal perbankan syariah.

*Return* perbankan diukur menggunakan *profitability analysis*. *Return* yang dihasilkan akan berkaitan dengan resiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, dengan manajemen yang efektif dan efisien, resiko-resiko yang dihadapi bisa diketahui saat mengharapkan tingkat *return* tertentu. Dalam perbankan, besar kecilnya *return* dan *risk* yang melekat dalam perusahaan tersebut tercermin dalam laporan keuangannya. Dengan membaca laporan keuangan suatu perusahaan, dapat diketahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, dimana informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan dimasa depan.

Penilaian kinerja keuangan perbankan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan manajemen di dalam mengelola suatu badan usaha. Penilaian ini dapat diproksi dengan:

- 1) Indikator *financial ratio*
- 2) Ketentuan penilaian kesehatan perbankan (peraturan Bank Indonesia), dan
- 3) Fluktuasi harga saham dan *return* saham (bank publik)

Dalam penelitian digunakan indikator *financial ratio* dalam menilai kinerja keuangan bank. Indikator *financial ratio* yang digunakan terdiri dari *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, modal saham, yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibahas yaitu profit margin, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Namun dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai variabel dependennya karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset, yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, disamping itu *Return On Asset* (ROA) merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia, dan besarnya *Return On Asset* (ROA) dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

Menurut Karya dan Rakhman, tingkat tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset*



(ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori unti usaha syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2002: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka digunakan laba sebelum pajak. Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional (Diah Aristiya, 2010). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2005: 265). ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aktiva.

Menurut Bank Indonesia *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam satu periode. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Tambahan cadangan akan menaikkan *kredibilitas* (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.

- b) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
- c) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat (Simorangkir 2004: 152).

*Return On Asset* (ROA) menurut Ravika Fauziah (2011) adalah rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau aktiva yang digunakan dalam periode tertentu. Jika *Return On Asset* (ROA) perusahaan naik dari tahun ke tahun, maka bisa dikatakan perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 118).

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan meminjamkan yang lebih besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat.

Untuk menghitung ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Adapun indikator *financial ratio* lainnya digunakan sebagai variabel independen terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO).

**b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Untuk mendirikan lembaga demikian ini perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang strategis dalam menopang kepercayaan masyarakat itu adalah permodalan yang cukup memadai.

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk peminjam) terhadap kinerja bank. Penggunaan modal bank juga dimaksudkan untuk memenuhi segala

kebutuhan bank guna menunjang kegiatan operasi bank dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya. Unsur kepercayaan ini merupakan masalah penting dan merupakan faktor keberhasilan pengelolaan suatu bank.

Dalam penelitian ini dari sisi permodalan digunakan rasio CAR. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dijadikan variabel independen yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) didasarkan atas hubungannya dengan tingkat resiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank (ROA). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung resiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standart yang ditetapkan *Bank For International Settlements* (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Muhammad, 2005: 249).

Modal bank syariah sendiri terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif.

Terhadap masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad, 2005: 251).

Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad, 2005: 256). Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai apabila kesalahan terletak pada pihak *mudharib* (bank).

Besarnya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Penetapan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank. Penetapan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset beresiko yang tidak diimbangi dengan perubahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga bisa disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan investasi bank. Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal delapan persen karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga dan tagihan) pada bank lain ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank.

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Atau dengan kata lain, semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko kredit macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya profitabilitas (ROA). Hal tersebut sesuai dengan penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dilakukan oleh Adi Setiawan menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi resiko saat ini dan yang akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi tidaknya dan dipercaya atau tidak suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, Brenton C. Leavit menekankan ada 4 hal yaitu (Muhammad, 2005: 245):

- 1) Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank *insolvable* dan likuidasi.
- 2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- 3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- 4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya resiko modal dapat melindungi

deposan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *Return On Asset* (ROA). Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Sinungan, 2000: 162).

c. ***Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya ( Dahlan Siamat, 1993).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber



likuiditasnya. Jika bank menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dan yang dipinjamnya. Secara lebih rinci *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara 80%-110%.

*Financing* (pembayaran) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia dengan menggunakan beberapa jenis akad. Penyaluran dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh bersifat spekulatif.

Adapun dana pihak ketiga dalam bentuk bank syariah berupa (Muhammad, 2005: 266):

- 1) Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengambilannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan
- 2) Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai resiko untuk investasi umum
- 3) Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee* dan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam salah satu penilaian likuiditasnya menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank syariah tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Namun dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank syariah juga perlu untuk tetap memperhatikan ketersediaan dana untuk memenuhi para deposannya pada saat mengambil dana.

*Financing to Deposit ratio* (FDR) adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Jika rasio tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Karena dengan tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Syariah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian tentang FDR (*financing to deposit ratio*) yang dilakukan oleh Adi Setiawan menunjukkan adanya pengaruh positif antara FDR terhadap profitabilitas bank.

Untuk memperoleh FDR yang optimum bank tetap harus menjaga NPF. Peningkatan FDR dapat berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin

besar. Sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) semakin tinggi. Bank Indonesia, menyatakan suatu bank masih dianggap sehat jika rasio berada diantara 85% - 110%. Apabila FDR (*Financing to Deposit Ratio*) suatu bank berada diatas atau dibawah 85% - 110% maka bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil (Fitri Amalia, 2007), dan Adi Setiawan yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Besarnya FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank di anggap sehat apabila FDR (*Financing to Deposit Ratio*) antara 85% - 110% (Ahmad Buyung, 2009).

Besarnya nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*) suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

**d. *Non Performing Financing (NPF)***

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat berharga. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektabilitasnya. Kolektabilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Resiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu resiko bank. Kolektabilitas selain berpengaruh pada kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank (Suhada, 2009: 5). Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam (Muhammad 2005: 312) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan perhatian khusus, dan macet.

Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga

mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada *Return On Asset* (ROA) (Dendawijaya, 2009: 82).

*Non performing Financing* (NPF) mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) didasarkan hubungan dengan tingkat resiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank (ROA). NPF (*Non Performing Finance*) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Sesuai dengan aturan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%.

NPF (*Non Performing Finance*) merupakan tingkat resiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat dilihat dinilai. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan atau profitabilitas bank karena dan yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan terganggu. Jadi, NPF (*Non Performing Finance*) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terkait *Non Performing Financing* (NPF) yang

dilakukan oleh Adi Setiawan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas bank.

Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009).

*Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) perbankan. Semakin tinggi NPF maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan. Besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas bank. Agar kinerja bank meningkat, maka setiap bank harus menjaga NPF di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia.

Besarnya nilai NPF (Non Performing Finance) suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100 \%$$

**e. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan operasionalnya.

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Rasio efisiensi dalam hal ini BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengendalikan biaya operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja bank operasional bank bisa lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) agar bisa mencapai efisiensi yang maksimal. Apabila biaya operasional tinggi maka akan mengurangi profitabilitas yang didapatkan bank, maka BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas.

Berkenaan dengan fungsi intermediasi, suatu bank juga harus tetap menjalankan kegiatan operasinya secara efisien. Efisiensi (mengendalikan biaya operasi atas kegiatan pembiayaan/BOPO) dalam kegiatan akan menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh karena setiap kegiatan usaha selalu berkaitan dengan biaya. Pengeluaran beban diatas pendapatan akan memperkecil laba, begitu sebaliknya, jika pendapatan lebih besar dari biaya akan meningkatkan laba, sehingga BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Ponco dan Adi Setiawan menunjukkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif pada profitabilitas bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbandingan total biaya operasional dengan pendapatan operasional akan berakibat turunnya profitabilitas.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2000). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Besarnya nilai BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$



## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori kinerja keuangan sebagai alat analisisnya. Teori kinerja keuangan memiliki banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja bank, salah satunya adalah rasio keuangan.

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih diantaranya seperti yang akan peneliti jabarkan pada pembahasan dibawah ini yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain

**Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Bactiar Usman	2003	“Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap ROA”	ROA BOPO LDR NPM GWM CAR	BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan LDR, NPM, GWM, CAR berpengaruh negatif terhadap ROA
Mabruroh	2004	“Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Analisis Kinerja Keuangan Perbankan”	ROA ROE CAR PPAP BOPO NPL NIM	ROA, ROE, CAR, PPAP dan BOPO tidak berpengaruh signifikan, sedangkan NPL dan NIM berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
Gelos	2006	“Analisis Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Bunga, CAR, PPAP	Resiko Kredit Resiko bunga	Resiko kredit dan PPAP menunjukkan pengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan resiko bunga, CAR dan LDR


		dan LDR pada Bank-Bank America Latin”	ROA PPAP CAR	menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas
Adi Setiawan	2009	“Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Periode 2005-2008)	Inflasi Pangsa Pembiayaan GDP ROA FDR CAR NPF BOPO SIZE	Variabel inflasi dan GDP tidak berpengaruh terhadap ROA. Pangsa pembiayaan, CAR, FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan, sedangkan BOPO. NPF dan SIZE berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA Bank Syariah
Ravika Fauziah	2013	“Analisis pengaruh Inflasi terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Central Asia (BCA) tahun 2007 - 2011	Tingkat inflasi ROA ROE BOPO	Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap ROA, ROE dan BOPO pada Bank Muamalat Indonesia, maupun Bank Central Asia karena nilai signifikan >5%

Sumber: Data diolah

## 2.3. Kerangka Pemikiran

### 2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Adapun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat skema berikut ini



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data diolah

### 2.3.2. Hubungan Antar Variabel Independen dan Variabel Dependen

#### a. Hubungan Rasio CAR dengan Profitabilitas (ROA)

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ini memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan ukuran kesehatan bank yang

sangat penting dan paling banyak mendapat perhatian dari investor perbankan.

Menurut teori yang ada, semakin tinggi CAR (*Capital Adequacy Ratio*) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Semakin tinggi CAR, akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Dan menurut Gelos (2006) dan Astohar (2009), CAR berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank.

**b. Hubungan Rasio FDR dengan Profitabilitas (ROA)**

Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Dalam penelitian Gelos (2006) rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank.

**c. Hubungan Rasio NPF dengan Profitabilitas (ROA)**

Rasio NPF (*Non Performing Finance*) merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang dimiliki bank. NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan

bank dalam mengukur resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Mabruroh, 2004).

Menurut teori, semakin tinggi rasio NPF (*Non Performing Finance*), maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Teori ini sesuai dengan penelitian Gelos (2006) bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank.

#### **d. Hubungan Rasio BOPO dengan Profitabilitas (ROA)**

Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut teori yang ada, semakin kecil rasio BOPO, semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Semakin tinggi rasio BOPO, maka akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Hal ini didukung oleh penelitian Adi Setiawan (2009) yang menyatakan rasio BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2006).

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 1: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas (ROA) bank.

Hipotesis 2: *Financing to Deposit* (FDR) berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas (ROA) bank.

Hipotesis 3: *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank.

Hipotesis 4: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank.

